

Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Pada Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang)

Maria Verini Putri Lowo¹, Minarni A.Dethan², Sari A. Natonis³

¹²³ Department of Accounting, Faculty of Economics and Business, Nusa Cendana University

Abstract :

This study analyzes the implementation of good governance principles in the management of Village Fund Allocation (ADD) in Mata Air Village, Kupang Tengah District, Kupang Regency. The purpose of this research is to examine the extent to which the principles of good governance—which include participation, rule of law, transparency, consensus, equity, effectiveness and efficiency, as well as accountability—are applied in the management of Village Fund Allocation. The type of research used is qualitative research with a case study approach. The data used are qualitative data supported by secondary data in the form of village documents. Data were collected through observation, interviews, documentation, and literature study, while data analysis employed the Miles and Huberman model. This research focuses on the implementation of good governance principles in each stage of Village Fund Allocation management, namely planning, implementation, administration, reporting, and accountability. The results show that the Mata Air Village Government has implemented good governance principles in the management of Village Fund Allocation. This can be seen from community participation through village meetings, transparency of information related to the Village Budget (APBDes), and the preparation of accountability reports in accordance with applicable regulations. The principles of accountability, transparency, effectiveness, and efficiency have been carried out quite well, although there are still challenges in budget planning which sometimes result in deficits and the suboptimal management of Village Original Revenue (PADesa). The principles of rule of law and consensus have also been implemented in line with regulations, although limited human resource capacity in the village still poses technical obstacles. Overall, the implementation of good governance principles in Mata Air Village has been running well, but further improvements are still needed to ensure that Village Fund Allocation management becomes more optimal, transparent, and sustainable.

Keywords: Management, Good Governance, Transparency, Consensus, Equity, Effectiveness

Corresponding author:

Email Address: verennlowo@gmail.com

PENDAHULUAN

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan salah satu sumber pendapatan Desa untuk membiayai program Pemerintahan Desa. Adanya ADD pemerintah desa dituntut untuk melakukan pengelolaan yang baik sehingga pembangunan dapat terlaksana sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara optimal dan terhindar dari segala bentuk penyelewengan. Pengelolaan ADD diharapkan dapat sesuai dengan penerapan prinsip *good governance* atau tata kelola pemerintahan yang baik. (Nurisna et al., 2023). Prinsip-prinsip *good governance* tersebut antara lain partisipasi, penegakan hukum, transparasi, konsensus, persamaan hak atau keadilan, efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas. Berbagai studi dan laporan audit mengungkap bahwa masih banyak desa yang belum menerapkan prinsip *good governance* secara optimal.

Penelitian yang dilakukan (Cindy Andrianita, 2024) hasil dari penelitian ini di Desa Jayanti masih menjadi hambatan dalam mencapai keterbukaan informasi yang masih belum optimal serta adanya keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Sedangkan, adanya sumber daya manusia yang memadai dalam pengelolaan dana desa dapat lebih mudah untuk menerapkan prinsip *good governance*, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat. Kondisi tersebut terjadi akibat berbagai faktor, termasuk kurangnya kapasitas aparatur desa, lemahnya sistem pengawasan, serta minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penganggaran dan evaluasi.

Berdasarkan data pendapatan dan belanja Desa, masalah defisit anggaran yang terjadi di Desa Mata Air meskipun kecil dan tertutup oleh SiLPA, mencerminkan bahwa tahapan perencanaan dalam sistem pengelolaan keuangan desa masih belum berjalan secara optimal. Perencanaan keuangan desa merupakan tahap awal sehingga memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan desa. Desa perlu melakukan perencanaan anggaran yang lebih berbasis data, realitas, serta meningkatkan pendapatan asli desa agar tidak terlalu bergantung pada sisa anggaran tahun sebelumnya. Pengelolaan ADD pemerintah dituntut untuk menyediakan informasi yang cukup, akurat, tepat waktu kepada segenap *stakeholder*nya. Penerapan dari prinsip-prinsip *good governance* dimaksudkan agar pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) lebih terstruktur. Apabila prinsip-prinsip *good governance* diterapkan secara efektif, maka kualitas pelayanan pun akan semakin baik.

TINJAUAN LITERATUR

a. Teori Keagenan (Agency Theory)

Biaya keagenan muncul karena manajer tidak selalu bertindak sesuai kepentingan pemegang saham. Teori ini menjelaskan fungsi manajer dan pemegang saham adanya konflik kepentingan, Jensen & Meckling (1976) menekankan struktur modal optimal dicapai dengan menyeimbangkan biaya agensi hutang dan ekuitas. Penelitian menunjukkan: insider ownership menurunkan dividen (Mollah, 2000), informasi asimetris memengaruhi kebijakan dividen, serta hutang mendorong substitusi aset dan pengurangan dividen. Untuk mengatasi konflik free cash flow, dividen ditingkatkan, keseimbangan biaya dan manfaat hutang.

b. Teori Anggaran Kinerja

Anggaran berbasis kinerja disusun untuk mengatasi kelemahan anggaran tradisional yang tidak memiliki tolok ukur pencapaian tujuan pelayanan publik. Pendekatan ini menekankan value for money, pengawasan output, penentuan prioritas tujuan, serta pengambilan keputusan yang sistematis dan rasional. Anggaran kinerja digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dengan penilaian berbasis efektivitas dan efisiensi. Penerapannya meliputi perumusan program, penyusunan struktur organisasi yang sesuai, penentuan unit pelaksana, serta indikator kinerja sebagai standar evaluasi (Mardiasmo, 2018:102–103).

c. Good Governance

Economic governance mengacu pada proses pembuatan keputusan di bidang ekonomi yang berimplikasi pada masalah pemerataan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. *Administrative governance* mengacu pada sistem implementasi kebijakan. Ada tiga pilar *governance*, di antaranya pemerintah, sektor swasta ,dan masyarakat. Adapun karakteristiknya yaitu, *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency, effectiveness, accountability, strategic vision.*

d. Pemerintah Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan tradisi dalam sistem pemerintahan Indonesia. Secara umum, desa dipahami sebagai komunitas kecil yang menetap di suatu lokalitas, umumnya bergantung pada pertanian, serta memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dipimpin Kepala Desa. Dana desa adalah dana APBN yang disalurkan lewat APBD kabupaten/kota ke desa untuk pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaannya harus transparan dan bertanggung jawab, disalurkan bertahap, serta diprioritaskan untuk pembangunan, pelayanan dasar, dan pengentasan kemiskinan sesuai RPJMDesa dan RKPDesa. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana perimbangan APBD kabupaten/kota setelah dikurangi DAK, yang wajib dialokasikan minimal 10% setiap tahun anggaran (PP No. 34/2014 & PP No. 43/2014).

METODE, DATA, DAN ANALISIS

3.1 Metode

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yakni wawancara, dokumentasi dan observasi dan kajian literatur.

3.2 Data

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara, dokumentasi dan observasi secara langsung dengan para informan, yakni Kepala Desa Mata Air ,Sekertaris Desa, Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Urusan Pembangunan, Kepala Dusun, dan perwakilan masyarakat yang ikut dalam musrembang Desa. Dengan analisis data oleh Miles dan Huberman (1984).

3.3 Analisis

3.3.1 Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Prinsip partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mata Air

Partisipasi merupakan unsur penting dalam penerapan prinsip *good governance* yang menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik. Desa Mata Air, penerapan prinsip partisipasi diwujudkan melalui musyawarah dusun (MUSDUS) dan musyawarah desa (MUSDES). Hal ini dibuktikan dengan pernyataan dari Bapak Here sebagai ketua BPD yang mengatakan bahwa:

"Iya masyarakat ikut berpartisipasi. Yang pertama yang hadir itu harus masyarakat tiap-tiap RT itu harus hadir menyampaikan aspirasi dan kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan." (Ketua BPD)".

Kemudian hal ini didukung juga pernyataan wawancara dengan Ibu Emi Here dan Ibu Yuliana sebagai masyarakat yang menyusun usulan kegiatan sesuai prioritas yang menyatakan bahwa :

"Iya terlibat, karena nanti masing-masing dusun itu dia dikelompokan misalnya dusun 1 sendiri apa yang menjadi prioritas usulan dengan anggaran sekian, dan yang terlibat bukan kami saja, dari pemerintah Desa undang juga tua-tua adat, rt/rw,kader dan bapa dusun".

Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mata Air berlangsung aktif dan inklusif melalui forum musyawarah. Partisipasi ini tidak sekadar formalitas, melainkan menjadi wadah aspirasi berbagai kelompok, termasuk perempuan, pemuda, dan kelompok rentan, sekaligus mencerminkan prinsip keagenan di mana masyarakat turut mengontrol jalannya pemerintahan desa.

2. Penerapan prinsip Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penegakan hukum dalam good governance berarti kepatuhan pada aturan dalam pengelolaan dana desa sejak perencanaan hingga pelaporan, dengan kejelasan aturan, sanksi, dan pengawasan. Di Desa Mata Air, hal ini diwujudkan lewat disiplin dalam administrasi ADD. Hal ini disampaikan oleh Bapak Here sebagai Ketua BPD yang menyatakan bahwa:

"Dalam pelaksanaan ADD harus sesuai dengan aturan dan kita juga mengawasi. Kalau ada yang tidak sesuai maka kita langsung memberikan teguran dengan menyampaikan kesalahan apa yang dibuat supaya mereka bisa memperbaiki."

Kepala Desa juga menggaris bawahi bahwa pelaksanaan kegiatan ADD dilakukan secara ketat berdasarkan prosedur hukum dan sanksi berlaku jika terdapat penyimpangan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Elia sebagai Kepala Desa mengatakan bahwa :

"Dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan regulasi dan tahapan. Semua kegiatan yang didanai oleh ADD tidak bisa dilaksanakan sembarangan karena sudah ada aturannya. Jika tidak sesuai, maka tidak bisa dicairkan dan bisa kena sanksi."

Pengelolaan dana desa di Desa Mata Air berjalan tertib dan diawasi BPD serta masyarakat, dengan sanksi bagi pelanggaran sesuai konsep Agency Theory.

3. Penerapan prinsip Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Transparansi dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mata Air sudah diterapkan melalui forum musyawarah serta pemasangan baliho atau papan informasi desa, sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Elia sebagai Kepala Desa yang menyatakan bahwa:

"Kami di desa selalu berusaha terbuka soal dana desa, masyarakat bisa tahu berapa besar dana yang diterima desa, digunakan untuk apa saja, dan sudah sejauh mana pelaksanaannya. Biasanya kami samapikan informasi itu lewat papan pengumuman desa, informasi itu berupa laporan laporan APBDes dan juga laporan pertanggung jawaban, jadi semua warga yang mau lihat bisa melihat nya di papan infomasi itu. Selain itu kami di desa juga menyampaikan dalam musyawarah dusun dan musyawarah desa terkait dengan dana desa tersebut."

Hal ini didukung juga berdasarkan wawancara dengan Bapak Here sebagai Ketua BPD Desa Mata Air yang menyatakan bahwa :

"Transparansi itu penting, supaya masyarakat tahu uangnya dipakai untuk apa. Kalau tidak transparan nanti masyarakat bisa pikir negatif."

Hal ini dipertegas lagi berdasarkan wawancara dengan masyarakat Ibu Ermi Oematan yang menyatakan bahwa:

"Terbuka nona, waktu selesai kegiatan untuk dana desa di tahun tersebut itu nanti disampaikan dan dilakukan musyawarah lagi untuk hasil penggunaan dana desa, setelah itu nanti pemerintah desa membuat spanduk besar di depan kantor desa."

Pernyataan dari beberapa informan menunjukan bahwa transparansi dana desa di Desa Mata Air dilakukan lewat papan informasi dan musyawarah terbuka, membangun kepercayaan serta memungkinkan pengawasan masyarakat meski pemahaman masih berbeda-beda.

4. Penerapan prinsip consensus dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

Prinsip konsensus dalam good governance adalah proses musyawarah yang melibatkan semua pihak untuk menyatukan kepentingan dan menghasilkan keputusan bersama yang adil, dapat diterima, serta menghindari konflik atau ketimpangan. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Elia sebagai Kepala Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Baik nona, kami di desa Mata Air ini setiap ada perbedaan pendapat terkait penggunaan dana desa kami selalu mengutamakan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat. Kami libatkan semua pihak, mulai dari perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama agar setiap suara bisa didengar dan dipertimbangkan."

Ketidaksepakatan dalam forum musyawarah yang tidak menemukan titik temu, maka pemerintah desa mengambil alternatif melalui mekanisme voting, sebagaimana disampaikan oleh Ibu Priskila sebagai Bendahara Desa yang menyatakan bahwa :

"Biasanya melalui voting karena banyak pendapat yang disampaikan, jadi ada kebijakan-kebijakan tertentu dari kepala desa tapi kalau misalnya kebijakan itu mungkin tidak sesuai berarti dilakukan voting."

Hal ini didukung dengan pernyataan dari ibu Erni Here sebagai masyarakat Desa Mata Air yang menyatakan bahwa :

"iya nona, pas rapat kalau ada beda pendapat satu sama lain biasanya kami lakukan voting supaya kami bisa dapat keputusan yang tepat."

Pengambilan keputusan di Desa Mata Air dilakukan secara musyawarah dengan melibatkan semua pihak. Jika mufakat tidak tercapai, voting digunakan sebagai solusi demokratis. Proses ini mencerminkan keterbukaan, kesetaraan suara, serta kontrol sosial yang sejalan dengan Agency Theory.

5. Penerapan Prinsip Persamaan haka tau keadilan (Equity) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Prinsip keadilan dalam good governance menekankan akses setara dan bebas diskriminasi bagi semua warga. Di Desa Mata Air, hal ini diwujudkan lewat musyawarah terbuka yang mengutamakan kebutuhan prioritas masyarakat tanpa membeda-bedakan latar belakang. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Elia sebagai Kepala Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Prinsip keadilan kami terapkan dengan memastikan bahwa setiap dusun atau wilayah dalam desa mendapatkan perhatian yang seimbang sesuai dengan kebutuhan dan prioritas masing-masing. Dalam proses perencanaan, kami melibatkan masyarakat melalui musyawarah dusun (MUSDUS) dan musyawarah desa (MUSDES) agar setiap aspirasi warga, baik terkait pembangunan fisik seperti jalan maupun pembangunan non fisik seperti pemberdayaan masyarakat dan bantuan social."

Forum musyawarah, yang dihadiri peserta dari berbagai latar belakang memberi ruang untuk menyampaikan pendapat dan aspirasinya. Hal ini didukung juga berdasarkan pernyataan wawancara dengan Ibu Ermi Oematan sebagai masyarakat Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Sudah, karena misalnya ini tahun dusun 1 dan 2, tahun berikutnya dusun 3 dan 4 dan seterusnya non, dan ada dana untuk pemuda, disabilitas, kaum perempuan dan juga dana untuk kelompok tani."

Di Desa Mata Air, alokasi dana desa dikelola secara adil dan akuntabel, memberi ruang setara bagi semua masyarakat untuk berpartisipasi serta merasakan pemerataan manfaat pembangunan.

6. Penerapan prinsip Efektivitas dan Efisiensi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mata Air diwujudkan melalui fokus pada skala prioritas kebutuhan masyarakat, sehingga anggaran digunakan secara tepat, terukur, dan bermanfaat nyata bagi warga. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Elias sebagai Kepala Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Menurut saya program-program yang sudah dibiayai dari dana desa cukup efektif dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya pembangunan jalan desa, saluran air dan fasilitas umum lainnya sudah sangat dirasakan manfaatnya oleh warga. Selain itu program pemberdayaan seperti pelatihan untuk ibu-ibu, bantuan usaha kecil, dan kegiatan pemuda juga memberi dampak yang baik karena bisa membantu meningkatkan penghasilan dan keterampilan masyarakat."

Aspek efisiensi juga tercermin dari sistem penarikan dana desa yang dilakukan secara bertahap berdasarkan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini dijelaskan oleh ibu Priskilia sebagai Bendahara Desa yang mengatakan:

"Iya karena yang saya bilang bahwa penarikan uang itu berdasarkan kebutuhan di lapangan, itu dilakukan bertahap, misalnya pekerjaan fisik tidak kita ambil sekaligus uangnya tetapi kita ambil secara bertahap. Jadi, apa yang dibutuhkan misalnya mereka sudah pengadaan barang atau

pengadaan jasa di lapangan dan mereka membutuhkan untuk pembayaran baru kita lakukan untuk penarikan."

Hal ini didukung juga berdasarkan pernyataan dari ibu agustenci sebagai masyarakat Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Iya, karena mereka punya item itu misalnya kalau bulan Juli minggu keberapa harus dikerjakan, misalnya kelompok tani saat mengerjakan saluran irigasinya dan juga pembagian makanan tambahan untuk bayi stunting itu sudah dilaksanakan tepat waktu."

Sistem pengelolaan anggaran di Desa Mata Air dilakukan berdasarkan kebutuhan riil dan realisasi kegiatan, sehingga pengeluaran lebih terkontrol, tepat guna, serta menghindari pemborosan. Melalui musyawarah dan pengelolaan bertahap, prinsip efektivitas dan efisiensi dapat terwujud. Dalam perspektif Agency Theory, hal ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah desa sebagai agen dalam memaksimalkan nilai manfaat dana publik.

7. Penerapan prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Akuntabilitas di Desa Mata Air diwujudkan melalui laporan dana desa, dokumentasi kegiatan, dan evaluasi rutin, sehingga setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pemerintah. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Elia sebagai Kepala Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Kami di desa ini bertanggung jawab penuh terhadap dana desa. Jadi setiap kegiatan yang sudah dijalankan, pasti ada laporan dan buktinya. Kami juga siapkan laporan pertanggungjawaban tahunan yang disampaikan ke kecamatan dan inspektorat."

Hal ini didukung juga pernyataan dari Ibu Priskila sebagai Bendahara Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Kami bertanggung jawab terhadap penggunaan dana, jadi ada bukti transaksi, Setiap penarikan dan penggunaan dana pasti tercatat."

Akuntabilitas di Desa Mata Air terwujud melalui laporan tertulis, bukti nyata, dan pencatatan rapi, sehingga pemerintah desa dinilai mampu menjalankan perannya dengan baik sesuai Agency Theory, menjaga kepercayaan publik serta legitimasi pengelolaan dana desa.

3.3.2 Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan Keuangan Desa

Perencanaan ADD dilakukan secara partisipatif melalui Musdus dan Musdes, hasilnya dituangkan dalam RKPDDes sebagai dasar APBDes. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Bapak Jandri sebagai Kepala Dusun yang menyatakan bahwa:

"Yang pertama itu melakukan musyawarah dusun, setelah itu tiap-tiap RT menyampaikan usulan. Kami buat berita acara dan lampiran usulan, lalu dibawa ke desa untuk dibahas dalam musdes."

Hal ini didukung dari pernyataan Ibu Nita Seran sebagai masyarakat Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Kami berdiskusi dalam musyawarah, masyarakat dilibatkan untuk menyampaikan usulan. Biasanya dari dusun dulu baru ke desa."

Perencanaan ADD di Desa Mata Air dilakukan secara partisipatif dan terstruktur, dengan menyerap aspirasi masyarakat serta dikelola secara demokratis, adil, dan transparan.

2. Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan anggaran di Desa Mata Air dilakukan TPK dengan prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas, mencakup pembangunan, pemberdayaan, dan bantuan sosial dari ADD. Hal ini berdasarkan wawancara dengan ibu Rosita sebagai Kaur Umum Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Nanti pada saat sampai di tahap pelaksanaan itu kita ada TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) yang mengelola dan melaksanakan setiap kegiatan. Setiap pembayaran dipantau oleh TPK, setelah itu dilaporkan ke tim penerima hasil."

Dan didukung pernyataan dari ibu Erni Oematan sebagai masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Iya, tepat waktu. Seperti pekerjaan kelompok tani atau pembagian makanan tambahan untuk bayi stunting itu sudah dilaksanakan sesuai jadwal, Semua program sudah dijalankan, contohnya pembangunan infrastruktur seperti jalan tani dan rabat beton."

Pelaksanaan anggaran Desa Mata Air mencerminkan efisiensi, transparansi, partisipasi masyarakat, serta hubungan sehat agen-prinsipal sesuai Agency Theory untuk pemerataan kesejahteraan.

3. Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan keuangan desa bertujuan memastikan dana tercatat dan dapat dipertanggungjawabkan. Di Desa Mata Air, pengelolaan ADD sudah dilakukan tertib sesuai aturan. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Priskila sebagai Bendahara Desa Mata Air menyatakan bahwa:

"Pencatatannya kita pakai aplikasi Siskeudes. Setiap penarikan dana, bukti transaksi, dan kwitansi belanja dicatat dan disimpan. Lalu kita buat SPJ dan LPJ untuk dilaporkan ke kecamatan dan kabupaten, Kita tarik uang secara bertahap, sesuai permintaan dari lapangan. Misalnya mereka butuh dana untuk pembersihan atau pengadaan barang, baru kita tarik dan catat transaksinya."

Didukung dengan pernyataan yang disampaikan Ibu Reaslhy sebagai Sekertaris Desa Mata Air bahwa:

"Kalau dokumentasi surat menyurat itu selalu ada arsipnya. Setiap kegiatan yang dananya dari ADD didokumentasikan sebagai bentuk pertanggungjawaban, Saya memverifikasi ulang hasil pencairan dari bendahara, apakah sesuai dengan hasil musyawarah dan anggaran. Setelah diverifikasi, baru LPJ dibawa ke PMD."

Dari pernyataan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa penatausahaan ADD di Desa Mata Air tertib, didukung Siskeudes, serta menunjukkan transparansi dan akuntabilitas sesuai kerangka Agency Theory.

4. Pelaporan

Pelaporan keuangan desa berfungsi sebagai dokumentasi dan evaluasi, menjadi penghubung antara pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta di Desa Mata Air dilakukan secara terbuka dan sistematis. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Elia sebagai kepala Desa Mata Air yang mengatakan bahwa:

"Kami di Desa selalu berusaha terbuka soal dana Desa, masyarakat bisa tahu berapa besar dana yang diterima desa, digunakan untuk apa saja, dan sudah sejauh mana pelaksanaannya. Biasanya kami sampaikan informasi itu lewat papan pengumuman desa."

Hal ini didukung pernyataan dari ibu Priskila sebagai Bendahara Desa Mata Air yang menyatakan bahwa:

"Bentuk pertanggungjawaban administratifnya itu berupa SPJ dan LPJ. Kami laporan secara berjenjang, mulai dari verifikasi internal, lalu ke kecamatan dan PEMDA."

Didukung juga pernyataan dari ibu Erni Oematan sebagai masyarakat yang menyatakan bahwa:

"Biasanya laporan keuangan itu dipasang dalam bentuk baliho besar di depan kantor desa. Jadi kami bisa tahu sudah sejauh mana pelaksanaannya."

Pelaporan ADD di Desa Mata Air dilakukan secara transparan dan akurat sebagai penghubung pelaksanaan dan pertanggungjawaban, sekaligus menjaga keterbukaan informasi kepada masyarakat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD di Desa Mata Air dilakukan melalui laporan resmi ke pemerintah dan secara terbuka kepada masyarakat untuk memastikan penggunaan dana transparan, akuntabel, dan bermanfaat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Priskila sebagai bendahara yang menyatakan bahwa:

"Kami bertanggung jawab terhadap penggunaan dana, jadi ada bukti transaksi, ada catatan, dan semuanya harus sesuai dengan aturan. Setiap penarikan dan penggunaan dana pasti tercatat, nanti kami juga buat laporan untuk inspektorat dan kecamatan."

Hal ini didukung juga pernyataan dari ibu Reashly sebagai sekertaris yang menyatakan bahwa:

"Saya memverifikasi kembali semua laporan sebelum diajukan. Kita pastikan sesuai dengan perencanaan, tidak menyimpang dari hasil musyawarah, dan ada bukti-bukti yang sah."

Didukung juga pernyataan dari ibu Nita Seran sebagai masyarakat menyatakan bahwa:

"Kami tahu pertanggungjawabannya, karena sudah disampaikan dalam musyawarah dan juga lewat baliho desa. Jadi nona kami bisa lihat langsung."

Pertanggungjawaban ADD di Desa Mata Air telah berjalan baik, mencakup aspek administratif dan publik. Laporan disusun lengkap, disampaikan terbuka, serta melibatkan masyarakat dan lembaga pengawas. Dalam konteks Agency Theory, hal ini menunjukkan kinerja agen yang transparan, kredibel, dan dapat dipercaya oleh prinsipal.

DISKUSI DAN HASIL

4.1 Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

1. Prinsip Partisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mata Air

Penerapan prinsip partisipasi dalam pengelolaan ADD di Desa Mata Air telah berjalan secara aktif dan inklusif. Pelibatan masyarakat dalam setiap tahapan musyawarah menjadi wujud konkret dari tata kelola desa yang demokratis. Praktik ini tidak hanya memperkuat legitimasi pemerintah desa, tetapi juga meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa melalui dukungan dan pengawasan langsung dari masyarakat.

2. Penerapan Prinsip Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penerapan prinsip penegakan hukum dalam pengelolaan ADD di Desa Mata Air telah dijalankan, Pemerintah Desa menunjukkan komitmen terhadap regulasi, serta membuka ruang pengawasan oleh lembaga desa dan masyarakat. Sistem sanksi dan prosedur yang ketat menjadi bagian dari mekanisme kontrol untuk memastikan bahwa pengelolaan dana desa berjalan sesuai dengan hukum dan tidak menyimpang dari kepentingan masyarakat sebagai prinsipal. Bentuk sanksi lebih menekankan pada teguran dan pembinaan sehingga selain bersifat mengoreksi juga berfungsi sebagai langkah edukatif agar aparat desa tetap menjalankan tugasnya dengan baik.

3. Penerapan Prinsip Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penerapan prinsip transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mata Air telah berjalan melalui mekanisme penyampaian informasi yang terbuka, mudah diakses, dan melibatkan masyarakat secara langsung. Keterbukaan ini tidak hanya membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa, tetapi juga memperkuat kontrol sosial dan akuntabilitas publik dalam tata kelola dana desa.

4. Penerapan Prinsip Konsensus dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penerapan prinsip konsensus dalam pengelolaan ADD di Desa Mata Air telah dijalankan dengan baik melalui forum musyawarah yang inklusif serta alternatif voting ketika diperlukan. Proses ini mencerminkan adanya keterbukaan, kesetaraan suara, dan demokrasi desa, yang sejalan dengan prinsip *good governance* serta memperkuat hubungan keagenan antara pemerintah desa dan masyarakat.

5. Penerapan Prinsip Persamaan hak atau keadilan (Equity) dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penerapan prinsip persamaan hak atau keadilan dalam pengelolaan dana desa di Desa Mata Air telah berjalan secara substantif. Pemerintah desa berkomitmen untuk mengakomodasi aspirasi semua pihak, memberikan ruang partisipasi yang merata, dan memastikan bahwa distribusi anggaran ADD didasarkan pada kebutuhan yang objektif, hal ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa dan menunjukkan bahwa prinsip keagenan telah dijalankan secara adil, transparan, dan bertanggung jawab.

6. Penerapan Prinsip Efektifitas dan Efisiensi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penerapan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan dana desa di Desa Mata Air telah berjalan secara sistematis dan bertanggung jawab. Pemerintah desa menunjukkan keseriusan dalam merespons kebutuhan masyarakat serta komitmen terhadap pengelolaan anggaran yang bijak dan tepat sasaran. Langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa agen telah menjalankan fungsi keagenan dengan baik, menjaga kepercayaan masyarakat, dan menciptakan tata kelola keuangan desa yang berorientasi pada hasil dan keberlanjutan.

7. Penerapan Prinsip Akuntabilitas dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan alokasi dana desa di Desa Mata Air telah dijalankan secara menyeluruh dan strategis. Pemerintah desa tidak hanya berfokus pada pelaporan formal, tetapi juga memperhatikan komunikasi dan keterbukaan sebagai sarana memperkuat hubungan

keagenan, hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas telah menjadi bagian dari budaya kerja yang berorientasi pada kepercayaan, integritas, dan pelayanan publik yang bertanggung jawab.

1. 4.2 Pengelolaan Keuangan Desa

1. Perencanaan Keuangan Desa

Proses perencanaan ADD di Desa Mata Air telah dilakukan secara menyeluruh, partisipatif, dan terstruktur. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan kewajiban administratif, tetapi juga secara substansial menyerap dan mengakomodasi aspirasi masyarakat. Perencanaan menjadi wujud dari tanggung jawab bersama antara pemerintah dan warga desa dalam mengelola dana publik secara demokratis dan transparan, sekaligus menjadi fondasi bagi keberhasilan tahap-tahap pengelolaan selanjutnya.

2. Pelaksanaan Anggaran (Pemendagri Nomor 20 Tahun 2018

Pelaksanaan anggaran di Desa Mata Air telah mencerminkan tata kelola keuangan desa yang baik. Pemerintah desa tidak hanya menjalankan program secara administratif, tetapi juga secara substantif memastikan bahwa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan benar-benar bermanfaat dan menyentuh kebutuhan masyarakat, dalam *Agency Theory*, praktik ini menunjukkan hubungan keagenan yang efektif, di mana pemerintah desa sebagai agen mampu menjalankan peran dengan transparansi, akuntabilitas, dan kepedulian terhadap masyarakat sebagai principal.

3. Penatausahaan Keuangan

Penatausahaan keuangan di Desa Mata Air telah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan keuangan yang baik. Sistem pencatatan dan dokumentasi yang tertib, penggunaan teknologi, serta pengendalian internal yang ketat menjadi bukti bahwa pemerintah desa menjalankan perannya secara professional, dalam *Agency Theory* (*Siladjaja, Muljianto, 2023*), penatausahaan menjadi instrumen utama untuk membangun kepercayaan antara masyarakat dan pemerintah desa dalam pengelolaan ADD.

4. Pelaporan

Proses penyusunan laporan dilakukan oleh perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsinya. Bendahara desa bertanggung jawab atas laporan keuangan, sementara pelaksana kegiatan menyusun laporan fisik berdasarkan kegiatan yang telah dijalankan. Laporan yang telah disusun kemudian diperiksa secara internal sebelum disampaikan ke pemerintah kecamatan dan inspektorat.

5. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pengelolaan ADD di Desa Mata Air telah mencerminkan praktik tata kelola yang baik. Pemerintah desa tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga menunjukkan integritas dan komitmen terhadap pelayanan publik yang transparan. Prespektif kerangka *Agency Theory* (*Siladjaja, Muljianto, 2023*) , praktik ini mencerminkan hubungan keagenan yang sehat, di mana pemerintah desa sebagai agen mampu mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan kepada masyarakat sebagai pihak yang memberi mandat, sehingga tercipta tata kelola desa yang demokratis dan berkeadilan.

SIMPULAN

Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mata Air telah berjalan baik. Partisipasi masyarakat terlihat melalui musyawarah desa dan dusun, di mana warga dapat menyampaikan aspirasi serta memantau hasil kegiatan. Transparansi diwujudkan lewat penyampaian informasi anggaran melalui baliho APBDes dan papan informasi. Akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas tercermin dari penyusunan laporan pertanggungjawaban serta pelaksanaan program yang sesuai kebutuhan masyarakat. Meski terdapat kendala teknis seperti keterlambatan pencairan dana dan keterbatasan sumber daya, manfaat program tetap dirasakan masyarakat. Secara keseluruhan, tata kelola desa menunjukkan praktik yang akuntabel, transparan, dan partisipatif. Pemerintah Desa Mata Air disarankan untuk lebih mengoptimalkan penerapan prinsip-prinsip good governance, terutama dalam aspek partisipasi dan transparansi, dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat secara inklusif dalam musyawarah desa serta menyampaikan informasi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dana desa secara lebih luas dan mudah diakses melalui media konvensional maupun digital. Masyarakat juga diharapkan lebih aktif dalam memberikan aspirasi, memantau penggunaan dana, serta mengawal transparansi dan akuntabilitas, disertai edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka agar tercipta sinergi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sementara itu, bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini yang masih terbatas pada sudut pandang internal desa dapat diperluas dengan membandingkan beberapa desa atau melibatkan perspektif lembaga pengawas eksternal seperti inspektorat atau dinas pemberdayaan masyarakat desa, sehingga menghasilkan gambaran yang lebih menyeluruh dan komprehensif mengenai penerapan good governance dalam pengelolaan dana desa.

Referensi:

- Dana, P., & Demi, D. (2023). *Pengelolaan Dana Desa Demi Kesejahteraan Masyarakat* (B. Nasution (ed.)). PT Inovasi Pratama Internasional.
- Mardiasmo. (2018a). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Edisi Terb).
- Mardiasmo. (2018b). *Akuntansi Sektor Publik* (Mardiasmo (ed.); Terbaru). ANDI (Anggota IKAPI).
- Mufti Rahajeng, M. (2021). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Wlahar Wetan Kecamatan Kalibago Kabupaten Banyumas. *Public Policy and Management Inquiry*, 4(2), 163–174. <https://doi.org/10.20884/1.ppmi.2020.4.2.3912>
- Nordiawan, Deddi, D. (2012). *Akutansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Nurisna, Sahade, & Anwar. (2023). Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pallawarukka Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 7(1), 42–52.
- Raharjo, M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa Dan Dana Desa* (Tarmizi (ed.); Edisi Pert). PT Bumi Aksara.

- Siladjaja, Muljanto, D. (2023). *Teori Akuntansi Positif: Sebuah Tinjauan Pada Presepsi Berbasis Rational Decision Model Terhadap Informasi Akuntansi Berkualitas* (M. Jumiati (ed.); Pertama). CV. Mega Press Nusantara.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Sutopo (ed.); Edisi Pert.). Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2019). *Akuntansi Desa* (Mona (ed.)). Pustaka Baru Press.
- Susilo, J. (2019). *Alokasi Dana Desa Untuk Mewujudkan Good Governance* (1st ed.). Intelegasi Media.
- Tengoro, D. (2020). *Buku Pintar Pengembangan Ekonomi Desa* (Cetakan Ba). Literasi Desa Mandiri.
- Yuliansyah, & Rusmianto. (2015). Akuntansi Desa. In Jakarta: Salemba Empat.